



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Dr. Wahidin No. 03 ☎ 0711 – 350665 /
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA PALEMBANG
NOMOR: 421.3/ 540 -SK /26.8/PN/2010


TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEMENTARA SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat Pengurus Yayasan Aisyiah Palembang Nomor : 014 / PWA/A/II/2010, tanggal Februari 2010, perihal izin pendirian SMK Kesehatan Aisyiah Palembang
- Menimbang : a. berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan serta syarat-syarat lainnya oleh tea Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Palembang, Izin operasional Sementara dap diberikan
b. bahwa izin operasional sementara dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan peraturan Pemerintah yang berlaku
c. bahwa syarat – syarat yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi.
- Mengingat : Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI nomor : 018 / C/Kep/1983
- Memperhatikan : 1 Pendapat dari Kabid SMP,SMA,SMK
2 Pendapat dari Kasi Kurikulum, Sarana , Tentis SMP,SMA,SMK
3 Pendapat dari Pengawas SMP/SM
4 Peraturan daerah Kota Palembang nomor : 2 tahun 2001

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan izin operasional sementara SMK Swasta
a. Nama : SMK Kesehatan Aisyiah Palembang
b. Alamat : Jl. Kol.H. Barlian Kel. Karya baru Kec. Sukarame Palembang
- Kedua : Izin operasional sementara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal, 01 Juli 2010 s.d 30 Juni 2011
- Ketiga : Bahwa pemegang surat izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi soialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku
- Keempat : Bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.





PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

NOMOR : 421.3/1267 -SK/26.8/PN/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMK AISYIYAH PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan serta syarat-syarat lainnya oleh team Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Izin Operasional Sementara dapat diberikan
- b. Bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kota Palembang tentang Izin Operasional Sementara SMK Aisyiyah
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
4. Perda Kota Palembang No.13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
5. Data-data pendukung lainnya dari SMK Aisyiyah
- Memperhatikan : 1. Pendapat dari Pengawas SMP, SMA, SMK
2. Pendapat dari Kabid SMP SMA, SMK
3. Pendapat dari Kasi Sarana, Kurikulum dan Tendik SMP, SMA, SMK

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Operasional :
- a. Nama : SMK Aisyiyah
- b. Alamat : Jl. Kol. H. Burlian No. 1032 Palembang
- Kedua : Izin Operasional Tetap
- Ketiga : Bahwa Pemegang Surat Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
2. Wajib mentaati peraturan pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata terdapat Kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 23 Agustus 2013

Kepala Dinas,



Ahmad Zulinto, S.Pd, M.M.

Pembina,

NIP. 19640418198811001